

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jihād al-Amwāl atau jihad mal merupakan salah satu bentuk dari jihad *fi sabīlillah*. Secara umum jihad harta bermakna menyumbangkan harta dalam segala bentuk kebaikan yang mengantarkan pada Ridha Allah. seperti halnya membantu fakir miskin, membangun sarana prasarana pendidikan, memberikan dana kepada yayasan kebajikan dan menyalurkan zakat. Sedangkan secara khusus makna jihad harta juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mendukung bidang militer, membeli senjata, membeli baju perang, mebangun fasilitas kesehatan untuk para mujahid, dan membangun pabrik pembuatan senjata.¹ Sebagaimana firman Allah untuk melakukan jihad harta dalam al-Qur`an surah al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ { ١٥ }

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikitpun dalam hati mereka terhadap apa yang diimaninya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.²

Pada zaman modern ini istilah jihad timbul predikat baru yang terdapat di belakang kata jihad seperti, *jihād al-Da'wah* atau *jihād tarbiyah* yang

¹ Nawwaf Tadruri, *Dahsyatnya Jihad Harta* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), 1.

² QS.al-Hujurat[49]:15

dirtikan sebagai jihad dalam pendidikan. *Jihād bi al-Lisan* yakni jihad dengan perantara lisan atau diwujudkan dalam bentuk tulisan. Kemudian *jihād bi al-Māl* yaitu jihad yang dilakukan dengan upaya pemberian harta benda atau mentasarufkan harta untuk kebaikan. Demikian jihad tidak hanya diartikan sebagai perang dengan senjata, melainkan semua bentuk upaya yang mengarahkan pada kebenaran di jalan Allah dalam bentuk moral dan spiritual.³ Beberapa perintah terhadap jihad dengan harta juga disebutkan dalam ayat-ayat jihad peperangan seperti pada surah at-Taubah ayat 41:

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ٤١ }

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu adalah baik bagi kalian jika kalian mengetahui.⁴

Ibn Kathīr meriwayatkan dalam tafsirnya, maksud dari ayat ini ialah perintah untuk berangkat berperang dalam keadaan berat ataupun ringan, kaya ataupun miskin, kuat maupun lemah. Diceritakan pula oleh Ibn Abu Najih terkait firman ini bahwa para sahabat mengatakan terdapat beberapa kalangan yang merasa keberatan untuk berangkat berperang. Mereka adalah golongan orang yang memiliki kesibukan, orang yang keadaannya mudah. Kemudian Allah menurunkan firmanNya untuk menolak alasan mereka agar teteap berangkat berperang dalam keadan apapun baik itu berat maupun ringan. Pada

³ M.Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur`an:Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 516.

⁴ QS. al-Taubah[9]: 41

firman Allah *وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* “dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu ialah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui”. Dalam riwayat ibn Kathīr ayat ini disebutkan bahwa jihad dengan harta yang dimaksud ialah dengan membelanjakan harta dengan membelanjakan harta di jalan Allah, maka itu lebih baik bagi kalian di dunia maupun di akhirat.⁵

Akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan November Indonesia diramaikan dengan aksi boikot produk Israel dan produk yang mendukung peperangan melawan Palestina. Perlawanan Israel terhadap Palestina ini telah memakan ribuan korban sekitar 24.812 yang telah tercatat mulai 7 Oktober 2023. Sebagai negara yang mayoritas muslim dan bentuk kepedulian atas rasa kemanusiaan, warga negara Indonesia melakukan berbagai upaya, mulai dari pengiriman kemiliteran, dana bantuan bahan pangan dan sandang, dan upaya yang dicetuskan oleh MUI yakni boikot produk yang mengalir sebagai dukungan Israel.⁶ Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 sebagai bentuk respon terhadap eskalasi konflik Israel dan Palestina. MUI secara tegas menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan dukungan Palestina termasuk pemboikotan produk Israel. MUI juga menegaskan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel secara langsung maupun tidak maka hukumnya haram. Selain itu fatwa ini tidak hanya sebagai

⁵ Abu Fida' Ismail ibn Khotib Abu Hafs Umar ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm*, (Beirut: Ibn Hazm, 2000), p. 220.

⁶ Nuriel Shiami Indiraphasa, “Indonesia Kembali Kirim Bantuan Kemanusiaan Ke Palestina Berangkatkan KRI Radjiman”, dalam <http://nu.or.id/nasional/berangkatkan-kri-radjiman-Indonesia-Kembali-Kirim-Bantuan-Ke-Palestina> (diakses pada Kamis 18 Januari 2024).

ketentuan hukum, namun juga bentuk rekomendasi bagi umat Islam dan pemerintah Indonesia untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel atau pendukung zionis.⁷

Boikot menurut KBBI merupakan bentuk verba yang berarti tolak kerja sama.⁸ Sedangkan secara umum boikot berarti menghentikan pertukaran barang dan jasa baik impor maupun mengekspor barang terhadap pihak yang diboikot. Adapun cara melakukan boikot ini berdasarkan tujuan dan kepentingan oleh pihak yang menyerukan boikot. Adapun tujuan dari boikot sendiri ialah untuk memberi tekanan dan pengaruh secara ekonomi dan politik tunduk pada hukum internasional. Hal ini dikemukakan oleh M.Ishom El Saha dalam artikel kemenag Agama Republik Indonesia. Ishom juga mengatakan bahwa boikot ekonomi merupakan bentuk jihad yang sah bagi kaum muslim. Boikot ekonomi di sini sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang menindas, sekaligus memperjuangkan masyarakat yang tertindas agar mendapat kemerdekaan dan kebebasan.⁹

Menurut fatwa Yusuf al-Qordhawi boikot terhadap produk israel merupakan jihad harta yang dapat dilakukan setiap muslim. Sebab setiap sen yang kita belanjakan kepada barang musuh ia akan menjadi peluru yang menembus dada anak-anak dan saudara kita di Palestina. Maka disini boikot

⁷ Dewi Arifah, “Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023:Daftar Boikot Produk Israel dan Dukungan untuk Perjuangan Palestina”, dalam [http://www.unews.id/288010867825/Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Daftar Boikot Produk Israel dan Dukungan untuk Perjuangan Palestina, Apa Saja? - Unews - Halaman 1-3](http://www.unews.id/288010867825/Fatwa-MUI-Nomor-83-Tahun-2023-Daftar-Boikot-Produk-Israel-dan-Dukungan-untuk-Perjuangan-Palestina,-Apa-Saja?-Unews-Halaman-1-3) (diakses pada Rabu 15 November 2023).

⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/)

⁹ M.Ishom el-Saha, Boikot Sebagai Bentuk Jihad yang Sah, dalam [https://kemenag.go.id/opini/Boikot Sebagai Jihad yang Sah](https://kemenag.go.id/opini/Boikot-Sebagai-Jihad-yang-Sah).(Diakses pada Minggu, 12 November 2023).

dapat dikategorikan sebagai jihad yang baru di era modern. Adanya pemboikotan terhadap produk tertentu yang berafiliasi dengan Israel dan pendukungnya merupakan langkah untuk mempersempit kemudahan kaum muslimin di Palestina. Sehingga dengan tidak membeli terhadap produk tersebut akan melemahkan aksinya dalam menjajah kaum muslimin Palestina. Demikian dapat diartikan bahwa memboikot produk orang-orang kafir itu diperbolehkan.¹⁰ Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Thumamah dan memerintahkannya untuk melaksanakan umrah. Ketika Thumamah sampai di Makkah ada seseorang yang berkata kepadanya:

Apakah engkau telah Murtad dari agama nenek moyangmu? Kemudian Thumamah mengatakan, “tidak, justru aku telah masuk agama Islam bersama Muhammad Rasulullah *Ṣallā ʿAllahu ʿalayhi wa Wasallām*. Demi Allah engkau tidak akan mendapatkan gandum dari Yamamah sampai kepada kaum Quraisy, kecualiizinkan masuk oleh nabi *Ṣallā ʿAllahu ʿalayhi wa Wasallām*.¹¹

Demikian pula keputusan boikot yang ditetapkan oleh MUI dan aksi yang telah dilancarkan oleh sebagian muslim di Indonesia. Boikot dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi negara yang diboikot. Aksi boikot yang dilatarbelakangi oleh invansi militer Israel terhadap Gaza sekarang ini merupakan salah satu bentuk dukungan melalui harta mereka yang mampu dilakukan sebagian besar umat Muslim yang ada di Dunia salah satunya

¹⁰ Yusuf al-Qordowi, *Fatawa al-Muʿaṣiroh* (Beirut: al-Maktab al-Islami, jilid 1, t.th), p.600.

¹¹ Abī Abdillah Muhammad ibn Ismāil al-Bukhori, *Soḥih al-Bukhori* (Beirut: Dār ibn Kathir, t.th) p. 1705.

Indonesia.¹² Melihat pemaparan diatas terkait boikot merupakan salah satu bentuk jihad harta, hal ini menjadi berbeda apabila ditinjau dari pemaknaan jihad harta terdahulu. *Jihād al-Amwāl* yang secara umum diartikan sebagai bentuk pengorbanan memberikan harta, mengeluarkan harta, menginfakkan harta sebagai bentuk dukungan dan jihad di jalan Allah. Kemudian boikot merupakan tindakan pencegahan atau menolak dalam membelanjakan harta.¹³ Maka hal ini menjadi dua sisi yang berbeda dalam memaknai *jihād al-Amwāl* di era modern. Bagaimana kemudian boikot dapat dimaknai sebagai bentuk *jihād al-Amwāl* jika dari maknanya saja boikot bukan termasuk menyumbangkan atau menginfakkan harta?. Demikian peneliti tertarik untuk menelaah secara mendalam makna dari *وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ* yang selalu disandingkan dalam al-Qur`an untuk menemukan makna *jihād al-Amwāl* yang kompherensif di era modern. Sehingga boikot yang dikatakan sebagai *jihād al-Amwāl* di era sekarang ini mampu menjadi tameng atau solusi umat muslim dalam mempertahankan keutuhan umat.

Sebagai langkah untuk menemukan makna ini, disini peneliti akan menggunakan hermeneutika Jorge Gracia yang terkenal dengan pemikiran tekstualnya. Jorge gracia merupakan tokoh hermeneutik modern yang terkenal dengan keilmuan filsafatnya, baik filsafat agama maupun filsafat budaya.

Gracia menggunakan hermeneutik sebagai fungsi yang menunjukkan teks

¹² Anas ibn Mohd Yunus, Najihah binti Abd Wahid, dkk, "Hukum Boikot terhadap Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh al-Jihad" *Jurnal Infad Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol.2 No.1, (2019), 150.

¹³ Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surat al-Şaf", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vo.1, No,2, (Desember, 2019), 245.

sebagai masa lalu dan menjembatani kesenjangan dimana teks itu muncul dan situasi yang ada disekitar. Gracia memiliki sketsa teks dalam interpretasi yang terbagi menjadi lima bentuk. *Pertama, Actual text* yang mana teks tersebut memiliki historical atau sejarah teks itu lahir. *Kedua, Intermeditary text* atau teks perantara yang mana audiens kontemporer dengan teks memiliki jarak dan adanya intelektualitas untuk membaca teks. *Ketiga, kontemporary text* yakni teks sezaman atau konteks dimana teks itu lahir. *Keempat, intended text* yakni makna dari teks yang diambil. *Kelima, Ideal text* yakni teks yang sifatnya absolut atau tidak dapat dirubah, namun secara pemaknaan memiliki sifat yang subjektif.¹⁴ Adapun upaya Interpretasi Gracia dalam memahami makna, ia menggunakan tiga teori fungsi dalam interpretasinya, yaitu: Pertama *historical function*, melihat teks dari historisnya, kedua *meaning function*, fungsi interpretasi kedua ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman di benak audience kontemporer saat ini dapat menangkap dan mengembangkan teks baik itu sama yang dimaksud oleh audience historis atau tidak. Ketiga *Implicative Function*, tujuan dari fungsi interpretasi ketiga ini ialah untuk menciptakan di benak audience kontemporer pemahaman implikasi dari teks yang ditafsirkan dengan bidang keilmuan lain yang masih ada keterkaitan dengan teks.¹⁵

¹⁴ Nablur Rahman Annibras, "Hermeneutika J.E.Gracia (Sebuah Pengantar)", *Jurnal al-Bayan*, Vol.1, No.1 (Juni 2016), 75.

¹⁵ Firman Panipahan, Hermeneutika Jorge Gracia Sketsa Teks dan Tekstualitas dalam Interpretasi, Dalam <https://youtube/D4fLYAa0KrE?si=Xh6h5H0xKZ81lc3V>, Diakses 23 Maret 2024.

Demikian perlu diketahui bahwa ayat-ayat *jihād al-Amwāl* dalam al-Qur`an terdapat di sembilan surat, yakni at-Taubah:41, al-Shof:11 al-Taubah:44, al-Taubah:88, al-Taubah:20, al-Taubah:81, al-Nisa':95, al-Hujurat:15 dan al-Anfal:72. Peneliti tertarik untuk menelaah makna *jihād al-Amwāl* yang diartikan sebagai jihad harta dalam al-Qur`an. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam pemaknaan *jihād al-Amwāl* dan Implikasinya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara kompleks hubungan *jihād al-Amwāl* dengan konteks politik seperti aksi boikot produk, serta kontribusi pemikiran Jorge Gracia agar pemaknaan jihad tidak dimaknai secara tekstual saja yang sering diartikan sebagai peperangan tanpa melihat konteks sosial. Demikian peneliti hendak meneliti permasalahan ini dengan judul **Implikasi Makna *Jihād al-Amwāl* Terhadap Aksi Boikot Produk Pro-Israel: Kajian Interpretasi Jorge Gracia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, pada penelitian ini peneliti menyimpulkan permasalahan yang akan dikaji ialah, bagaimana implikasi makna *jihād al-Amwāl* dalam al-Qur`an dan keterkaitannya terhadap aksi boikot produk pro-Israel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami interpretasi dan perkembangan pemaknaan ayat-ayat *jihād al-amwāl* dalam al-Qur`an

serta implikasinya terhadap aksi boikot dengan menggunakan teori hermeneutika Jorge Gracia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis, pembaca dan peneliti setelahnya baik secara akademik maupun pragmatik:

1. Secara Akademik

- a) Memperluas wawasan terkait pemaknaan *jihād al-amwāl* secara teks dan konteks.
- b) Memahami lebih dalam bagaimana fungsi dan cara berpikir Jorge Gracia dalam menginterpretasikan teks.
- c) Memahami gagasan Jorge Gracia dalam menginterpretasikan ayat al-Qur`an dengan pendekatan tekstual dan kontekstual.

2. Secara Pragmatik

Manfaat penelitian secara praktis yaitu untuk menambah wawasan peneliti yang akan datang serta pakar intelektual untuk lebih memahami pengembangan makna ayat al-Qur`an sesuai periode zaman khususnya pada ayat jihad. Selain itu manfaat praktis yang diberikan pada penelitian ini ialah untuk mengaplikasikan pemaknaan ayat jihad terhadap aksi pemboikotan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menghindari kesamaan dari peneliti terdahulu, maka peneliti akan menyebutkan beberapa kajian terdahulu serta menyebutkan kesamaan dan perbedaannya pada penelitian ini sebagai berikut:

Pertama Tesis karya Ahmad Farid yang berjudul Kontekstualisasi ayat-ayat jihad prespektif Abdullah Saeed jurusan ilmu al-Qur`an dan tafsir pada tahun 2022. Kontekstualisasi yang dibahas pada tesis ini ialah lebih fokus pada pemaknaan jihad yang sifatnya radikal, angkat senjata, pengeboman. Sehingga tujuan dari penelitian tesis ini ialah untuk memaknai jihad secara universal dan menciptakan umat Islam yang damai, rukun dan tentram. Langkah yang dipakai untuk problematika tersebut peneliti menggunakan gagasan kontekstual Abdullah saeed. Sehingga hal ini berbeda dengan peneliti yang akan mengkaji terkait implikasi makna *jihād al-Amwāl* dengan teori Jorge gracia. Peneliti juga tidak memfokuskan makna jihad yang radikal dan angkat senjata, akan tetapi peneliti lebih memfokuskan pada tafsiran jihad harta di era sekarang kemudian dikaitkan dengan pemboikotan produk pro Israel yang saat ini marak terjadi.¹⁶

Kedua, Artikel Karya M.Dani Habibi yang berjudul Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Gracia dalam al-Qur`an Surah al-Maidah:51, pada

¹⁶ Ahmad Farid, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Prespektif Abdullah Saeed", (Skripsi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2022).

tahun 2019 dalam jurnal Qof UIN Sunan Kalijaga. Fokus penelitian ini yaitu interpretasi ulang surah al-Maidah ayat 51 yang menggunakan hermeneutika Jorge Gracia. Penelitian ini fokus bagaimana langkah Gracia dalam menerapkan tiga fungsi teorinya dalam menginterpretasikan sebuah teks tersebut. Pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan hermeneutika dalam penafsiran. Namun objek yang dikaji berbeda karena peneliti fokus pada ayat-ayat *jihad al-Amwāl*.¹⁷

Ketiga, Skripsi Ricky Rian Refendy yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia, pada tahun 2022 Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung. Fokus penelitian Ricky dalam skripsi ini ialah melihat hukum pemboikotan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian Ricky dengan peneliti ialah pada objek boikot. sedangkan perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan yakni hermeneutika Jorge Gracia.¹⁸

Keempat, Skripsi Suhartono Hidayat yang berjudul Kontektualisasi Ayat-Ayat Jihad Menurut Yusuf al-Qaradlawi, pada tahun 2022 Fakultas Ushuluddin Prodi ilmu al-Qur`an dan Tafsir. Fokus Suhartono sebagai peneliti disini dibatasi pada pemaknaan jihad terhadap orang kafir dan munafik dalam pandangan Yusuf al-Qardlawi di era globalisasi. Tentu hal

¹⁷ M.Dani Habibi, "Interpretasi Hermeneutika Jorge Gracia dalam al-Qur`an Surah al-Maidah:51" *Jurnal Qof*, Vol.3, No.2, (Juli, 2019).

¹⁸ Ricky Rian Refendy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah), (2022).

ini berbeda dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebab pada kajiannya peneliti tidak mengambil dari sudut pandang Yusuf al-Qardlawi melainkan atas interpretasi Hans Jorge Gracia sebagai alur pikir interpretasi kontekstualnya. Kemudian dalam penelitian Suhartono ini tidak mengaitkan dengan problematik jihad yang terjadi secara spesifik, sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan mengkaitkan dengan maraknya aksi boikot produk israel yang terjadi di Indonesia.¹⁹

Kelima, Skripsi karya Abdullah Azzam yang berjudul Jihad dalam al-Qur`an dan Kontradiksinya dengan Radikalisme pada tahun 2023 Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir. Pada skripsi tersebut, kajian peneliti fokus pada penafsiran makna jihad dalam al-Qur`an yang mengalami kontradiksi dengan paham radikalisme. Adapun langkah teori yang dipakai oleh Azzam disini yaitu tematik, dengan mengumpulkan beberapa surat yang berkaitan dengan jihad dan pemaknaan jihad yang dianggap memicu adanya kontradiksi terhadap paham radikal. Sehingga hal ini berbeda dengan penelitian yang hendak dipakai oleh peneliti. Perbedaannya jelas terletak pada teori yang dipakai, dalam skripsinya peneliti menggunakan teori kontekstual sebagai langkah penafsiran ayat jihad yang berhubungan dengan harta. Kemudian peneliti

¹⁹ Suhartono Hidayat, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Menurut Yusuf al-Qardlawi", (Skripsi Fakultas Ushuluddin di Institut PTIQ Jakarta, 2022).

menggunakan teori interpretasi Hans Jorge Gracia, tidak menggunakan metode tematik seperti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.²⁰

Keenam, skripsi karya Randy Febriananta Primayudha dengan judul “Konsep Boikot dalam al-Qur`an dan Implementasinya (Studi Tematik Konsep atas Ayat-Ayat Boikot). Skripsi ini mengkaji bagaimana penerapan boikot dalam al-Qur`an serta bentuk tindakannya dalam al-Qur`an. menurut hasil penelitian ini boikot dalam al-Qur`an tersebar di beberapa tema yakni, ekonomi, sosial, muamalah, dan akidah. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini Randy dengan menggunakan analisis tematik.²¹ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dengan mencari implikasi pemaknaan dari *jihād al-Amwāl* terhadap aksi pemboikotan produk Israel dengan teori interpretasi Jorge Gracia.

Demikian dari beberapa tinjauan pustaka terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan kesamaan secara detail terkait problem dan hasil pembahasan. Peneliti hanya menemukan kesamaan pada tema kajian terkait jihad dan penafsiran kontekstualnya, namun untuk spesifikasi penelitian ternyata terdapat macam-macam kasus yang dikaitkan, seperti terorisme, radikalisme, sebagai jawaban penyalahgunaan makna jihad di era milenial dan masih banyak lainnya.

Melalui hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji makna *jihād al-Amwāl*

²⁰ Abdullah Azzam, “Jihad Dalam al-Qr`an dan Kontradikssinya dengan Radikalisme” (Skripsi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin di UIN Sultan Syarif Kasim Riau”, 2023).

²¹ Randy Febriananta Primayudha, “Konsep Boikot Dalam al-Qur`an dan Implementasinya(Studi Tafsir Tematik Konsep Atas ayat-Ayat Boikot)”, (Skripsi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

yang ditinjau dari segi makna harfiahnya berarti “jihad dengan harta”. Kemudian hal ini dikaitkan dengan konteks aksi pemboikotan produk pro isrel yang marak terjadi di akhir tahun 2023 sebagai bentuk upaya pembelaan umat terhadap perang di Palestina.

F. Kerangka Teori

Teks dalam pandangan Jorge Gracia merupakan entitas sejarah yang diproduksi oleh pengarang dalam waktu dan tempat tertentu. Teks merupakan bagian dari masalah yang mana ketika seorang penafsir hendak menafsirkan teks maka ia menjadi historian yang mencoba mengulik teks dari masalah. Sehingga penafsir tidak dapat mengakses secara langsung makna dari teks tersebut. Penafsir hanya mampu menguraikan makna berdasar sejarah yang terjadi saat itu.²² Disini Hans Jorge Gracia sebagai pakar hermeneutika memberikan gagasannya sebagai solusi yaitu *the development of textual interpretation* atau sering disebut dengan pengembangan interpretasi tekstual dan non-tekstual. Gagasan ini difungsikan sebagai penghubung antara konteks historisitas munculnya teks dan konteks yang terjadi di sekitar pembaca kontemporer yang berusaha menangkap makna dan implikasi teks.²³

Menurut Gracia antara *interpretans* dan *interpretandum* ini memiliki kaitan yang erat, sebab lahirnya *interpretans* sendiri ialah untuk menjelaskan *interpretandum*. Dalam teorinya ini Gracia mengemukakan bangunan fungsi

²² Jorge J.E Gracia, *A Theory of Textuality: the Logic and Epistemology* (Albany: State University of New York Press, 1995), p. 101.

²³ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur`an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 112.

interpretasinya sebagai jawaban dari problematika yang lahir dari teks dan konteks. Hal ini terdiri dari tiga fungsional.²⁴

Pertama Historical function, menurut Gracia tujuan dari fungsi historis bagi penafsir ialah untuk menciptakan pemahaman para audiens atau pembaca kontemporer terhadap pemahaman masa lalu sehingga teks tersebut di hasilkan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan memahami kondisi historis masyarakat terdahulu dimana teks itu diturunkan. Pada hal ini posisi penafsir harus bisa memahami maksud dan tujuan dari teks tersebut diturunkan sebagaimana maksud dari *author* dan *historical audience* dulu menciptakan *historical text*.²⁵ Terkait hal tersebut, dalam problematika ini peneliti akan mengambil ayat-ayat yang terkait *jihād al-amwāl* salah satunya terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 15. Dalam ayat tersebut diperintahkan kepada orang beriman agar tidak ragu-ragu dalam berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Hal ini dicantumkan dengan lafal *ثُمَّ لَمْ يَزْتَأُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* “Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah”. Sesuai dengan fungsi interpretasi Gracia yang pertama, peneliti akan menelaah bagaimana historistas surat al-Hujurat ayat 15 ini diturunkan, untuk mengungkap makna terdahulunya.

Kedua yaitu Meaning Function atau perkembangan makna. Gracia menegaskan terkait fungsi perkembangan makna ini bertujuan untuk

²⁴ Khoirul Imam, “Relevansi Hermeneutika Jorge Gracia dengan Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur’an”, *Jurnal ESENSIA*, Vol.17.No.2 (Oktober, 2016), 255.

²⁵ Syamsul Wathani, “Hermeneutika Jorge J.E Gracia sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual al-Qur’an” *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol.XIV, No.2 (Juli-Desember, 2017), 210.

menciptakan pemahaman pada pembaca atau audiens kontemporer dan mengembangkan makna yang terkandung dari teks itu sendiri. Perkembangan makna yang dimaksud ialah tambahan pemahaman dalam menafsirkan teks. Perkembangan ini tidak lantas mengubah makna teks secara substansial yang terkandung di dalamnya. Perkembangan ini sebagai upaya untuk penyesuaian problematika yang sedang terjadi yang dialami oleh penafsir. Sehingga penafsir dapat menghidupkan teks dengan makna lain yang telah disesuaikan dan merupakan bagian dari keseluruhan makna tersebut. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada makna jihad seperti pada surat al-Hujurat ayat 15.²⁶

Ketiga yaitu *Implicative function* atau fungsi penerepan. Menurut gracia fungsi ini bertujuan untuk memunculkan pemahaman di benak audiens atau pembaca, sehingga teks lebih mudah untuk dipahami. pemaknaan teks dapat dipahami dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh audiens atau pembaca. Kemudian dari tindakan itulah yang akan dipahami sebagai fungsi terapan (*implicative function*). Dalam fungsi ini antara makna dan terapan harus dibedakan, walaupun dalam makna dan terapannya memiliki kesamaan. Makna disini hanya berada pada ranah konseptual sedangkan makna terapan harus lebih jauh dari konseptual tersebut dan menjadi bentuk tindakan dari pembaca (*audiens*).²⁷

²⁶ M.Dani Habibi, "Interpretasi Hermeneutika Jorge Gracia Dalam al-Qur`an Surah al-Maidah:51", *Jurnal QOF*, Vol.3 No.2 (2019), 201-202.

²⁷ Nablur Rahman Annibras, "Hermeneutika J.E.Gracia (Sebuah Pengantar)", *Jurnal al-Bayan*, Vol.1, No.1 (Juni 2016), 77.

G. Metode Penelitian

Kata metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara yang telah diatur dan berpikir secara sistematis untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, cara belajar dan sebagainya.²⁸ Pada metode penelitian al-Qur`an dan tafsir menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya, ia menyampaikan bahwa penelitian secara hakikat ialah suatu proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan metode dan pendekatan tertentu. Selanjutnya kemudian dianalisa secara mendalam untuk menyingkap sebuah fenomena tertentu, hal-hal yang berhubungan dengan fenomena tersebut atau sebagai jawaban atas problematika tertentu.²⁹

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu.³⁰ Metode penelitian kualitatif digunakan apabila data yang disampaikan berupa kalimat atau bentuk kata. Sehingga dalam hal ini penelitian kualitatif akan mengutamakan kualitas data yang relevan, serta tidak membutuhkan analisis statistik di dalamnya.³¹ Apabila ditinjau dari pembahasannya pada penelitian ini maka, ia lebih condong pada metode penelitian kualitatif-deskriptif, yang mana pada pembahasannya berupa pemaparan, menuliskan, penggambaran

²⁸ Gunawan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang:Widya Karya, 2012), 321.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir* (Yogyakarta:CV Idea Sejahtera, 2015), 1.

³⁰ Lexy J.Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Oktober, 2015), 57-58.

³¹ Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2019), 63-65.

objek kajian dan melaporkan keadaan yang terjadi untuk mengungkapkan fakta. Sehingga pada penelitian deskriptif ini mampu mendeskripsikan keadaan secara sistematis terkait fakta secara akurat, serta implikasi terhadap fenomena penelitian yang sedang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah (*Library Research*) yakni penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik itu buku, kitab klasik-kontemporer, catatan, jurnal, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji melalui dua sumber data yaitu Sumber data Primer dan sumber data sekunder. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah al-Qur`an yang dirujuk pada ayat-ayat yang berhubungan dengan *jihād al-amwāl*. Sumber data sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang data primer agar hasil pemaparan penelitian lebih kuat. Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk memudahkan peneliti ialah, kitab-kitab tafsir seperti Tafsir *al-Misbah* karya M.Quraish Shihab, Tafsir *al-Manār* Karya Rasyid Ridha, Tafsir *Fī zīlal al-Qur`an* karya Sayyid Quthb, Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhailī, Tafsir *al-Azhār* Karya Buya Hamka dan lain-lain. Selain itu peneliti juga akan merujuk pada kitab-kitab hadis, buku seperti buku *A theory of Textuality: The Logic and Epistemology* karya Jorge J.E. Gracia, Kamus al-Munawir, Kamus *Lisān al-*

Arab, Buku *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur`an* Karya Sahiron Syamsudin, kitab *Asbāb al-Nuzūl* Karya Imam al-Suyuthi, Kemudian rujukan jurnal dan skripsi terdahulu, seperti Skripsi karya Ricky Rian Refendy dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia*”, Skripsi karya Randy Febriananta Primayudha dengan judul “Konsep Boikot dalam al-Qur`an dan Implementasinya (Studi Tematik Konsep atas Ayat-Ayat Boikot). Artikel-artikel pendukung data, baik majalah, catatan, ensiklopedia, dan literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Adapun tujuan utama dari penelitian sendiri ialah terjawabnya problematika melalui data-data yang kongkrit. Sehingga untuk memperoleh hal tersebut, penulis harus lebih memahami terkait pengumpulan data yang akan dikumpulkan.³² Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini adalah dengan menggunakan metode dokumenter, yakni pengambilan dan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan ini, *Pertama* yaitu dengan menentukan sumber primer penelitian berupa al-Qur`an. *Kedua* mengumpulkan ayat yang berhubungan dengan *jihād al-Amwāl* (jihad harta). Adapun ayat-ayat tersebut ialah surat al-Taubah:41, al-Shof:11, al-Taubah:44, al-Taubah:88, al-Taubah:20, al-Taubah:81, al-Nisa’:95, al-Hujurat:15 dan al-

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

Anfal:72. Maka untuk memperoleh data tersebut peneliti akan menggunakan teknik analisis tematik term, yakni dengan menggunakan model kajian tematik istilah-istilah tertentu dalam al-Qur`an untuk. Demikian dengan menggunakan teknik tersebut peneliti dapat mengumpulkan data penelitian berupa ayat-ayat *jihād amwāl* dalam al-Qur`an. *Ketiga*, peneliti akan mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul penelitian atau objek kajian seperti literatur sejarah atau buku sirah nabawiyah untuk melihat kondisi sosio historis, kitab asbāb al-Nuzul untuk mengetahui sebab turunnya ayat secara mikro, kemudian kamus-kamus Arab untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif secara umum lebih bersifat terbuka berdasarkan data atau fakta yang dilanjutkan pada bentuk sintesis dan dikembangkan melalui teori. Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menelaah data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.³³ Untuk itu peneliti menggunakan langkah hermeneutika yang digagas oleh Jorge Gracia. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. *Historical Function*. Langkah awal ini digunakan seseorang untuk mengetahui historical teks atau sejarah turunnya teks tersebut. Dalam tahap ini peneliti akan menyusun urutan ayat-ayat yang berkaitan dengan *jihād al-Amwāl* surat al-Taubah:41, al-Shof:11, al-Taubah:44, al-Taubah:81, al-Taubah:88, al-

³³Hardani, Nur Hikmatul Aulia, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020), 36.

Taubah:20, al-Nisa':95, al-Hujurat:15 dan al-Anfal:72 sesuai dengan masa turunnya. Kemudian menganalisis ayat-ayat tersebut berdasarkan teori jorge gracia yang pertama yaitu *historical function* (menganalisa historisitas ayat berdasarkan *asbāb al-Nuzūl* baik mikro maupun makro). Dalam tahap ini peneliti juga membutuhkan referensi dari beberapa literatur hadis, buku-buku sejarah, *Sirāh nabawiyah*, untuk memperjelas dan untuk menemukan makna dari historical teks.

- b. *Meaning Function* atau Mengembangkan makna dari konteks historis kepada pembaca kontemporer untuk memahami maksud dan tujuan ayat ini diturunkan. Dalam langkah *Meaning Function* peneliti akan menggunakan analisis semantik-linguistik untuk menangkap makna yang terkandung dalam teks kepada pembaca kontemporer. Mengidentifikasi makna dari kata jihad yang akan peneliti gunakan sebagai kata kunci.
- c. *Implicative function*, selanjutnya ialah fungsi penerapan. Fungsi penerapan menurut Gracia disini ialah untuk memunculkan pemahaman dibenak audiens kontemporer. Maka untuk menemukan pemahaman dari implikasi teks tersebut peneliti akan menggunakan keterkaitan teks dengan keilmuan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka Tentatif.

Bab *Kedua* berisi kajian teori yakni teori fungsi interpretasi yang digagas oleh Jorge J.E.Gracia. Meliputi Riwayat Hidup tokoh, serta penjelasan dari masing-masing teori fungsinya.

Bab *Ketiga* berisi tentang Pemaparan terkait boikot dan pengertian *jihād al-Amwāl* secara umum. Pemaparan data terkait pembahasan gambaran umum pada surat al-Taubah:41, al-Shof:11, al-Taubah:44, al-Taubah:88, al-Taubah:81, al-Taubah:20, al-Nisa':95, al-Hujurat:15 dan al-Anfal:72 meliputi *asbāb al-Nuzūl* mikro makro. Pandangan ulama terkait jihad di masa pra-Islam sampai pasca-Islam.

Bab *Keempat* merupakan inti dari penelitian yang meliputi hasil analisis pemikiran Jorge J.E. Gracia dalam surat al-Taubah:41, al-Shof:11, al-Taubah:44, al-Taubah:88, al-Taubah:81, al-Taubah:20, al-Nisa':95, al-Hujurat:15 dan al-Anfal:72 serta konteks implikasinya terhadap aksi pemboikotan produk pro-Israel.

Bab *Kelima* berisi penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.